BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntanbilitas, transparansi dan partisipatif yang menjadi tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan besar dalam membangun *good governance* dan merupakan salah satu faktor utama pendorong pembangunan ekonomi. TIK juga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan mayarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*) ke depan.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab tersebut akan menuangkan hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2014 dalam Laporan Kinerja yang mencerminkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dimandatkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 20 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2014 adalah sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2011-2015 Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2014. Sedangkan tujuannya adalah sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 20 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya adalah sebagai berikut

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Dinkominfo;
- d) Pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Aspek Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jimerto No. 25 – 27 lantai V Kantor Pemerintah


Kota Surabaya, telephone Telp. (031) 5475600; 5450082; 5460900; 5463770; 5463435; (031) 5312144 Pesawat 384; 275; 164; 292; 175 dan Fax. (031) 5450154.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2014 didukung oleh 45 (Empat Puluh Lima) orang pegawai/karyawan yang terdiri 44 (Empat Puluh Empat) orang PNS dan 1 (satu) orang karyawan dengan status PP 31.


Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berdasarkan Eselonisasi, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagaimana grafik berikut :



Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon



Gambar 2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Gambar 3. Jumlah Pegawai Dinkominfo berdasarkan Tingkat Pendidikan


D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 20 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi:

- Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;
- 2. Bidang Pos dan Telekomunikasi, yang terdiri atas : Seksi Pos dan Standarisasi serta Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel;
- 3. Bidang Aplikasi dan Telematika, yang terdiri atas : Seksi Aplikasi dan Data Base serta Seksi Telematika;
- 4. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, yang terdiri atas : Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media serta Seksi Kelembagaan Komunikasi.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 4 berikut ini:

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya selama Tahun 2014. Capaian kinerja Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan capaian diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

menjelaskan secara umum tentang organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi;

Bab II Perencanaan Kinerja

menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu